



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Tuokona;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuokona Kec.Bacan Kab.Halmahera

- Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JOHANA RAHAJAAN,SH dan FITRI LA MAMI,SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Poros Labuha-Babang, Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 116/Pid.B/SK/2021/PN Lbh tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 32/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan terhadap Saksi NURFITRI UMAR Alias FIT “ sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP

Halaman 1 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh



sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar kaos, kaos lengan panjang berwarna merah, dan pada tengah berwarna krem coklat, satu pasang list pergelangan tangan warna hitam
 2. 1 (satu) kembar jilbab berwarna hitam
 3. 1 (satu) lembar celana panjang bermotif warna-warni (warna biru tua warna biru muda dan berwarna orange)
 4. 1 (satu) buah celana dalam bermotif warna warni (warna putih merah mudah)
 5. 1 (satu) buah hem dalam panjang berwarna hitam
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

- Terdakwa Muhaemin Said dan Keluarga Terdakwa Muhaemin Said sudah beberapa kali meminta maaf kepada Saksi Korban dan Keluarga Korban;
- Terdakwa Muhaemin Said berusia muda, masih pelajar dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa Muhaemin Said Belum pernah di hukum;
- Terdakwa Muhaemin Said sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa Muhaemin Said menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serta tidak mempersulit jalannya pemeriksaan baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan pada Pengadilan Negeri Labuha;
- Apabila ada tarik menarik antara kepastian dan keadilan hukum maka yang lebih diutamakan adalah kemanfaatan hukum itu sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAEMIN SAID Alias NADIN pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wit Atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2021, Bertempat di Pantai Desa Sawadai Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perkawinan terhadap saksi korban NURFITRI UMAR Alias FIT". yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu 21 Maret 2021 pukul 18.30, terdakwa menelpon saksi korban meminta tolong dengan perkataan "fit minta tolong ada orang pukul pa saya" yang artinya Fit minta tolong ada orang yang telah memukul saya" kemudian saksi korban pergi dengan terdakwa dan saksi korban mengatakan "ngana sapa yang pukul ?" kemudian terdakwa menjawab mengatakan "sudah kamari iko pa kita" yang artinya sudah ayo kesini ikut saya kemudian saksi korban yang sebenarnya tidak mau mengikuti perintah terdakwa karena mencium bau alkohol dikarenakan takut akhirnya mengikuti ajakan terdakwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa " saya saja yang bawa motor" namun terdakwa tidak mau kemudian menyuruh saksi korban dengan mengatakan "mari batamang torang dua ambil pakaian di desa panambuang" kemudian saksi korban menyuruh "kase tinggak kunci motor" namun terdakwa tidak mau lalu memukul saksi korban dan kemudian terdakwa membonceng saksi korban dengan cepat kemudian saksi korban mengatakan "saya mau pulang" lalu terdakwa menjawab "kalau ngana pulang kita buang ngana di berangka la kita bunuh ngana" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "ini mau kemana ", terdakwa menjawab "Ke desa Sawadai Di pantai" lalu sesampainya ditempat terdakwa memaksa saksi korban untuk berbuat hubungan selayaknya suami istri namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban akan dibunuh kalau saksi korban tidak mau kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk memeluk terdakwa namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa memegang celan saksi korban mau kasih turun dan menarik masker untuk mencium bibir saksi korban dan terdakwa menyuruh menelan ludahnya kepada saksi korban kalau tidak saksi korban akan terkena musibah kemudian terdakwa terus memaksa dan mendorong saksi korban menuju batu-batu kemudian terdakwa menindih saksi korban membuka celana dan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan menjilat lubang vagina saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan kedalam lubang vagina saksi korban dan mendorong naik turun sebanyak berapa kali saksi korban lupa dan saksi korban melihat vaginanya berdarah dan terdakwa meremas payudara saksi korban dan juga menggigit puting payudara saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAEMIN SAID, berdasarkan surat visum et repertum nomor 443/114/Visum/RSUD/III/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Farida Indriani, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 3 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama NURFITRI UMAR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bahwa terdapat

- Selaput darah tidak utuh
- Terdapat Tanda-tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAEMIN SAID pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wit Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2021, Bertempat di Pantai Desa Sawadai Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban RATIH NURFITRI UMAR". yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu 21 Maret 2021 pukul 18.30, terdakwa menelpon saksi korban meminta tolong dengan perkataan "fit minta tolong ada orang pukul pa saya" yang artinya Fit minta tolong ada orang yang telah memukul saya" kemudian saksi korban pergi dengan terdakwa dan saksi korban mengatakan "ngana sapa yang pukul ?" kemudian terdakwa menjawab mengatakan "sudah kamari iko pa kita" yang artinya sudah ayo kesini ikut saya kemudian saksi korban yang sebenarnya tidak mau mengikuti perintah terdakwa karena mencium bau alkohol dikarenakan takut akhirnya mengikuti ajakan terdakwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa " saya saja yang bawa motor" namun terdakwa tidak mau kemudian menyuruh saksi korban dengan mengatakan "mari batamang torang dua ambil pakaian di desa panambuang" kemudian saksi korban menyuruh "kase tinggak kunci motor" namun terdakwa tidak mau lalu memukul saksi korban dan kemudian terdakwa membonceng saksi korban dengan cepat kemudian saksi korban mengatakan "saya mau pulang" lalu terdakwa menjawab "kalau ngana pulang kita buang ngana di berangka la kita bunuh ngana" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "ini mau kemana ", terdakwa menjawab "Ke desa Sawadai Di pantai" lalu sesampainya ditempat terdakwa memaksa saksi korban untuk berbuat hubungan selayaknya suami istri namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban akan dibunuh kalau saksi korban tidak mau kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk memeluk terdakwa namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa memegang celan saksi korban mau

Halaman 4 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih turun dan menarik masker untuk mencium bibir saksi korban dan terdakwa menyuruh menelan ludahnya kepada saksi korban kalau tidak saksi korban akan terkena musibah kemudian terdakwa terus memaksa dan mendorong saksi korban menuju batu-batu kemudian terdakwa menindis saksi korban membuka celana dan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan menjilat lubang vagina saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan kedalam lubang vagina saksi korban dan mendorong naik turun sebanyak berapa kali saksi korban lupa dan saksi korban melihat vaginanya berdarah dan terdakwa meremas payudara saksi korban dan juga menggigit puting payudara saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAEMIN SAID, berdasarkan surat visum et repertum nomor 443/114/Visum/RSUD/III/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Farida Indriani, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama NURFITRI UMAR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bahwa terdapat

- Selaput darah tidak utuh
- Terdapat Tanda-tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak duduk di bangku kelas 1 SMA tahun 2019 melalui Media Sosial Facebook saat masih kelas 1 SMA;
 - Bahwa saksi menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa saat duduk di bangku kelas 1 SMA tahun 2019 saat terdakwa datang ke rumah saksi untuk bertemu pertama kalinya dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi sampai saksi di telpon oleh terdakwa;
 - Bahwa awal mula kejadian pertama pada hari minggu tanggal 21 Maret pukul 18:00 WIT bertempat di Pantai Sawadai, saat itu saksi sedang berada di jalan dalam perjalanan mengantarkan pakaian kakak saksi di Desa Gandasuli dan mendapat telpon via Whatsapp dengan suara hilang-hilang dan mengatakan "Fit minta tolong kamari ada orang mau pukul saya";
 - Bahwa saksi lalu bergegas menemui terdakwa sesampainya disana saksi lalu menanyakan "sapa yang mau pukul pa ngana?" namun terdakwa mengatakan "sudah ngana kamari iko pa kita"

Halaman 5 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menolak ajakan terdakwa dan meminta pulang tapi terdakwa mengancam saksi, akhirnya mengikuti terdakwa menuju ke Desa Panambuang disebuah rumah untuk mengambil beberapa pakaian terdakwa, sesampainya disana terdakwa mengambil kunci motor dan masuk kedalam rumah;
 - Bahwa saksi hanya menunggu di atas motor, selang beberapa waktu kemudian terdakwa keluar dan membonceng saksi menuju ke Pantai Sawadai, saksi menolak namun diancam oleh terdakwa, saksi menurutinya dan sesampainya di Pantai Sawadai terdakwa mengatakan "ngana masih sayang pa kita?" saksi menjawab "so tarada";
 - Bahwa terdakwa marah dan memukul saksi dengan kaca spion sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi karena saksi memberontak;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk berhubungan suami istri dan menarik jilbab saksi lalu mencium bibir saksi dan meminta saksi agar menelan ludahnya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi diatas bebatuan dan membuka celana, tak lama kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina saksi secara berulang kali, dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tempat yang sama yakni setelah terdakwa mencabuli saksi, saksi lalu memakai kembali celananya dan meminta pulang tetapi terdakwa menariknya ke semak belukar dan membuka kembali celana saksi dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi secara berulang-ulang kali;
 - Bahwa setelah terdakwa mencabuli saksi, saksi lalu mendorongnya dan memberontak ingin pulang, tapi terdakwa ingin bertahan semalaman di Pantai Sawadai;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa membawa motor ke rumah terdakwa dan meminta ingin melakukan hubungan suami istri di rumah terdakwa namun ditolak oleh saksi, dan saksi lalu kembali pulang ke rumah;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu dan hanya mengancam saksi;
 - Bahwa sekembalinya saksi dan terdakwa dari Pantai Sawadai ke rumah terdakwa, saksi melihat Ibu dan Kakak terdakwa namun terdakwa sudah mengancam saksi dengan mengatakan "jangan ngana bicara laeng-laeng jang ngana viral";
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 saat itu saksi menyuruh saksi korban mengantar pakaian kakaknya ke Desa Gandasuli, kemudian pada pukul 17:30 WIT saksi menelpon saksi korban karena khawatir saksi korban belum pulang dan saat ditelpon saksi korban tidak menjawab telepon saksi;
 - Bahwa saat saksi korban pulang dalam keadaan menangis dan menjerit, saksi terkejut dan menenangkannya lalu meminta saksi korban cerita, mengatakan "mama ada yang manakal pa saya" saksi menjawabnya "sapa yang manakal?", saksi korban mengatakan "Muhaemin yang manakal pa saya yang tinggal di Tuokona";
 - Bahwa saksi korban lalu menceritakan awal kejadian saat ditelpon oleh terdakwa untuk dimintai tolong dan sampai saksi korban di bawa ke Pantai Sawadai dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan diantar balik ke rumah terdakwa dan dimintai kembali berhubungan suami istri namun ditolak oleh saksi korban kemudian terdakwa menyikut saksi korban dan mengenai kepala dan terbentur di beton di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi korban dalam keseharian adalah anak yang ceria, namun setelah kejadian tersebut saksi korban menjadi murung, sering mengurung diri dikamar dan menangis;
 - Bahwa terdakwa melalui keluarganya pernah beberapa kali mendatangi saksi dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan namun saksi menolak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli saksi korban, namun saksi diceritakan oleh istri saksi yaitu sdri.Wamalang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 18:00 Wit bertempat di Pantai Sawadai Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa membawa paksa saksi korban dan melakukan pencabulan dan mengancamnya, mendengar cerita tersebut saksi bersama istri langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi IV, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi dan memperkenalkan sebagai pacar terdakwa, kemudian mereka pergi lagi;

Halaman 7 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi saksi korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan namun ditolak oleh keluarga saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa meminta untuk dinikahkan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa adalah anak ke 5 dari 5 bersaudara dan bersekolah di Ternate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban pada tahun 2021 bertempat di pantai Sawadai di Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2019 berkenalan melalui Media Sosial Facebook;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sudah 3 (tiga) kali terdakwa berhubungan intim dengannya, kejadian pertama pada hari dan tanggal dan bulan yang terdakwa sudah pada tahun 2019, kejadian kedua pada hari dan tanggal dan bulan yang terdakwa sudah pada tahun 2020 dan kejadian ketiga pada hari dan tanggal dan bulan yang terdakwa sudah pada tahun 2021;
- Bahwa awalnya saksi korban mendatangi terdakwa di Desa Panamboang kemudian terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk membawa motor saksi korban menuju ke Pantai Sawadai sesampainya disana terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "Fit ngana masih sayang deng mau pa kita?" saksi korban menjawab "saya", terdakwa kemudian mencium bibir saksi korban lalu membuka celana dan membaringkannya diatas pasir dan memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina saksi korban berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf dengan mendatangi saksi korban dan keluarganya namun tidak dimaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan surat visum et repertum nomor 443/114/Visum/RSUD/III/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Farida Indriani, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi I, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bahwa terdapat
- Selaput darah tidak utuh

Halaman 8 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Tanda-tanda kekerasan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Berwarna Merah, Dan Pada Tengah Berwarna Krem Coklat, Satu Pasang List Pergelangan Tangan Warna Hitam;
2. 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam;
3. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Bermotif Warna Warni (warna biru tua warna biru muda dan berwarna Orange);
4. 1 (satu) Buah Celana Dalam Bermotif Warna Warni (warna putih merah muda);
5. 1 (satu) Buah Hem Dalam Panjang Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi I sudah mengenal terdakwa sejak duduk di bangku kelas 1 SMA tahun 2019 melalui Media Sosial Facebook saat masih kelas 1 SMA;
- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 21 Maret pukul 18:00 WIT bertempat di Pantai Sawadai, ketika Saksi I sedang berada di jalan dalam perjalanan mengantarkan pakaian kakak Saksi I di Desa Gandasuli mendapat telpon via Whatsapp dengan suara hilang-hilang dan mengatakan "Fit minta tolong kamari ada orang mau pukul saya";
- Bahwa benar, Saksi I kemudian menemui terdakwa, kemudian Saksi I menanyakan "sapa yang mau pukul pa ngana?" namun terdakwa mengatakan "sudah ngana kamari iko pa kita" Saksi I menolak ajakan terdakwa dan meminta pulang tapi terdakwa mengancam Saksi I, akhirnya mengikuti terdakwa menuju ke Desa Panambuang disebuah rumah untuk mengambil beberapa pakaian terdakwa, sesampainya disana terdakwa mengambil kunci motor dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar, Saksi I menunggu di atas motor, selang beberapa waktu kemudian terdakwa keluar dan membonceng Saksi I menuju ke Pantai Sawadai, sesampainya di Pantai Sawadai terdakwa mengatakan "ngana masih sayang pa kita?" Saksi I menjawab "so tarada";
- Bahwa benar, terdakwa marah memukul Saksi I dengan kaca spion sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut Saksi I karena Saksi I memberontak;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa meminta Saksi I untuk berhubungan suami istri dan menarik jilbab Saksi I lalu mencium bibir Saksi I dan meminta Saksi I agar menelan ludahnya;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membaringkan Saksi I diatas bebatuan dan membuka celana Saksi I, tak lama kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Saksi I secara berulang kali, dan

Halaman 9 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian kedua terjadi pada hari dan tempat yang sama yakni setelah terdakwa mencabuli Saksi I, Saksi I lalu memakai kembali celananya dan meminta pulang tetapi terdakwa menariknya ke semak belukar dan membuka kembali celana Saksi I dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi I secara berulang-ulang kali kemudian Saksi I mendorong terdakwa dan memberontak ingin pulang, tapi terdakwa ingin bertahan semalaman di Pantai Sawadai;

- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu dan hanya mengancam Saksi I dengan mengatakan "jangan ngana bicara laeng-laeng jang ngana viral";
- Bahwa benar, terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I sudah 3 (tiga) kali, kejadian pertama pada tahun 2019 tetapi terdakwa lupa hari dan tanggal serta bulannya, kejadian kedua pada tahun 2020 tetapi terdakwa lupa hari dan tanggal serta bulannya dan kejadian ketiga pada tahun 2021;
- Bahwa benar, terdakwa melalui keluarganya pernah beberapa kali mendatangi keluarga Saksi I dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan namun keluarga Saksi I menolak dan langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan visum et repertum nomor 443/114/Visum/RSUD/III/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Farida Indriani, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan yang bahwa terdapat:
 - Selaput darah tidak utuh
 - Terdapat Tanda-tanda kekerasan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa menurut hukum persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang yang menyebabkan orang yang terkena kekerasan merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui saksi I sudah mengenal terdakwa sejak duduk di bangku kelas 1 SMA tahun 2019 melalui Media Sosial Facebook saat masih kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 21 Maret pukul 18:00 WIT ketika Saksi I sedang berada di jalan dalam perjalanan mengantarkan pakaian kakak saksi di Desa Gandasuli mendapat telpon via Whatsapp dengan suara hilang-hilang dan mengatakan "Fit minta tolong kamari ada orang mau pukul saya" kemudian Saksi I menemui terdakwa, kemudian Saksi I menanyakan "sapa yang mau pukul pa ngana?" namun terdakwa mengatakan "sudah ngana kamari iko pa kita" Saksi I menolak ajakan terdakwa dan meminta pulang tapi terdakwa mengancam Saksi I, akhirnya mengikuti terdakwa menuju ke Desa Panamboang di sebuah rumah untuk mengambil beberapa pakaian terdakwa, sesampainya disana terdakwa mengambil kunci motor dan masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi I saat itu menunggu di atas sepeda motor, selang beberapa waktu kemudian terdakwa keluar dan membonceng Saksi I pergi menuju ke Pantai Sawadai, sesampainya di Pantai Sawadai terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh



mengatakan “ngana masih sayang pa kita?” Saksi I menjawab “so tarada” kemudian terdakwa marah memukul Saksi I dengan kaca spion sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut Saksi I karena Saksi I memberontak, selanjutnya terdakwa meminta Saksi I untuk berhubungan suami istri dan menarik jilbab Saksi I lalu mencium bibir Saksi I dan meminta Saksi I agar menelan ludahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan Saksi I di atas bebatuan dan membuka celana Saksi I, tak lama kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Saksi I secara berulang kali, dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tempat yang sama yakni setelah terdakwa mencabuli Saksi I, Saksi I lalu memakai kembali celananya dan meminta pulang tetapi terdakwa menariknya ke semak belukar dan membuka kembali celana Saksi I dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban secara berulang-ulang kali kemudian Saksi I mendorong terdakwa dan memberontak ingin pulang, tapi terdakwa ingin bertahan semalaman di Pantai Sawadai;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu dan hanya mengancam saksi korban dengan mengatakan “jangan ngana bicara laeng-laeng jang ngana viral”;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I sudah 3 (tiga) kali, kejadian pertama pada tahun 2019 tetapi terdakwa lupa hari dan tanggal serta bulannya, kejadian kedua pada tahun 2020 tetapi terdakwa lupa hari dan tanggal serta bulannya dan kejadian ketiga pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui keluarganya pernah beberapa kali mendatangi keluarga Saksi I dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan namun keluarga Saksi I menolak dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan visum et repertum nomor 443/114/Visum/RSUD/III/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Farida Indriani, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi I, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan yang bahwa terdapat:

- Selaput darah tidak utuh
- Terdapat Tanda-tanda kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perkosaan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Berwarna Merah, Dan Pada Tengah Berwarna Krem Coklat, Satu Pasang List Pergelangan Tangan Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Bermotif Warna Warni (warna biru tua warna biru muda dan berwarna Orange), 1 (satu) Buah Celana Dalam Bermotif Warna Warni (warna putih merah muda), 1 (satu) Buah Hem Dalam Panjang Berwarna Hitam yang telah disita dari Saksi I maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban trauma dan merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Berwarna Merah, Dan Pada
Tengah Berwarna Krem Coklat, Satu Pasang List Pergelangan Tangan
Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Bermotif Warna Warni (warna biru tua
warna biru muda dan berwarna Orange);
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Bermotif Warna Warni (warna putih merah
muda);
 - 1 (satu) Buah Hem Dalam Panjang Berwarna Hitam;
dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Sulistyo
M Dwi Putro,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati,S.H. dan Dwi Army
Okik Arissandi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha,
serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris SAMPurno, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati,S.H.

Sulistyo M Dwi Putro, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Lbh

Halaman 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN